

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Kajian Putusan No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr)

¹Yudas Tadeus Guta, ²Ugeng Parwito, ³Heny Susanti Sumantri, ⁴Omyati,
⁵Yosi Amadi Lubis

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
¹ yudasguta@gmail.com , ² ugengparwito17@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mengkaji Putusan Nomor: 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr tanggal 31 Agustus 2021. Dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana 13 tahun penjara kepada Terdakwa, lebih ringan 2 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 15 tahun penjara. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku pembunuhan berencana sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr menekankan pada fakta-fakta di persidangan dan nota pledoi penasihat hukum terdakwa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus berupa putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diperoleh bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor: 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sudah tepat, karena telah sesuai dengan hukum formil maupun materil. Sehingga putusan yang dihasilkan akan menimbulkan keadilan dimata hukum meskipun pihak keluarga korban tidak merasakan keadilan karena telah kehilangan anggota keluarga yang dicintainya.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Pembunuhan Berencana; Tindak Pidana.

ABSTRACT

This article examines Decision Number: 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr dated 31 August 2021. In its decision the panel of judges sentenced the Defendant to 13 years in prison, 2 years lighter than the Public Prosecutor's demand of 15 years in prison. The judge's considerations in handing down a decision against the perpetrator of premeditated murder as stated in Decision Number 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr. emphasize the facts at the conference note of the defendant's legal advisor. The research method used is normative juridical with a statutory approach and a case approach in the form of court decisions that have permanent legal force. The research results showed that the judge's consideration in Decision Number: 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr in relation to the Criminal Code was correct, because it was in accordance with formal and material law. So that the resulting decision will result in justice in the eyes of the law even though the victim's family does not feel justice because they have lost a beloved family member.

Keywords: Judge's Consideration; Premeditated Murder; Criminal Act.

PENDAHULUAN

Tulisan ini meneliti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku perkara tindak pidana pembunuhan berencana Putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr pada tingkat pertama dan telah berkekuatan hukum tetap karena Terdakwa tidak mengajukan banding ataupun upaya hukum lainnya. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Terdakwa Safrudin Alias Kirno dan rekan – rekannya yang ikut membantu dalam pembunuhan berencana tersebut yang dihadirkan sebagai saksi bagi Terdakwa.

Penelitian ini lebih mengacu pada perspektif hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman yang berbeda dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara namun hakim

menjatuhkan putusan 13 tahun penjara. Isu hukum yang diangkat oleh penulis adalah mengapa hakim menjatuhkan putusan 13 tahun penjara kepada Terdakwa Safrudin Alias Kirno, padahal Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan hukuman 15 tahun penjara, hukuman paling ringan pada Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tiga alternatif pasal dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yaitu Pasal 340, Pasal 338 dan Pasal 351. Ketiga pasal tersebut dimasukkan dalam tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum karena dalam posisi kasus, Terdakwa memenuhi unsur – unsur yang tertera pada Ketiga pasal tersebut, keputusan hakim lah yang akan menentukan pasal mana yang akan diterapkan untuk menghukum Terdakwa atas perbuatannya menghilangkan nyawa korban.

Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menempatkan Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sebagai dakwaan alternatif pertama dimana hukuman dalam pasal tersebut adalah hukuman mati, hukuman 20 tahun penjara atau hukuman dalam waktu tertentu. Dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 338 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana dimana hukumannya adalah 15 tahun penjara dan dakwaan alternatif ketiga adalah Pasal 351 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana 2 tahun delapan bulan penjara atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Jaksa Penuntut Umum telah sesuai memasukkan ketiga pasal dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yaitu Pasal 340, Pasal 338 dan Pasal 351 dan hakim telah memutuskan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana Pasal 340 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana sehingga tidak menggunakan kedua pasal alternatif lainnya. Namun mengapa hakim memilih Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan menjatuhkan putusan berbeda dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana pada putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN.Jkt.Utr.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Hukum Pidana

Menurut Moeljatno, "Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut;

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut;¹

Menurut C. S. T Kansil dan Christine S. T Kansil "Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran - pelanggaran dan kejahatan - kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan."²

Menurut Wirjono Pradjodikoro "Hukum Pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata "pidana" berarti hal yang "dipidanakan", yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan."³

Menurut Adami Chazawi, Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi dalam perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-undangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana tertentu. Tindak pidana merupakan bagian dari hukum publik yang memuat/berisi tentang isi ketentuan-ketentuan, isi ketentuan hukum pidana adalah:

1. Aturan umum hukum pidana dan (yang dikaitkan/berhubungan dengan) larangan melakukan perbuatan-perbuatan (aktif/positif maupun pasif/negatif) tertentu yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana (straf) bagi yang melanggar larangan itu;
2. Syarat-syarat tertentu (kapankah) yang harus dipenuhi/harus ada bagi si pelanggar untuk dapat dijatuhkannya sanksi pidana yang diancamkan pada larangan perbuatan yang dilanggarnya.

Tindakan dan upaya-upaya yang boleh atau harus dilakukan negara melalui alat-alat perlengkapannya (misalnya Polisi, Jaksa, Hakim), terhadap yang disangka dan didakwa sebagai pelanggar hukum pidana dalam rangka usaha negara menentukan, menjatuhkan dan melaksanakan sanksi pidana terhadap dirinya, serta tindakan dan upaya-upaya yang boleh dan harus dilakukan oleh tersangka/terdakwa pelanggar hukum tersebut dalam usaha melindungi dan mempertahankan hak-haknya dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut.⁴

Menurut Simons dalam bukunya *Leerboek v/h Nederlands Strafrecht* mengemukakan bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melawan hukum yang

¹ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta Tahun 2008, hal 1.

² C. S. T Kansil dan Christine S. T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010, hal. 2.

³ Wirjono Pradjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta Tahun 2010 hal. 1.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Radja Grafindo Persada. Jakarta 2014. Hal. 2.

dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.⁵

Tujuan Hukum Pidana

Tujuan Pidana Dalam literatur berbahasa Inggris, biasa disingkat dengan "3R dan satu D itu adalah:

1. *Reform* berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat;
2. *Restrain* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan lebih aman;
3. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan;
4. *Deterrence*, berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual maupun orang lain yang menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan;⁶

Arti kata pencabulan menurut Kamus Hukum mengandung makna proses atau perbuatan kotor dan keji, bertindak tidak senonoh karena melanggar kesusilaan dan kesopanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Daring) pencabulan adalah cara, proses atau perbuatan cabul atau mencabuli.

Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

1. Perbuatan Pidana

Rumusan pengertian "perbuatan pidana" menjadi jelas: suatu perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Perbuatan manusia: bukan mempunyai keyakinan atau niat, tetapi hanya melakukan atau tidak melakukan, dapat dipidana. Yang juga dianggap perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum. Dalam ruang lingkup rumusan delik: semua unsur rumusan delik yang tertulis harus dipenuhi. Bersifat melawan hukum: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur rumusan delik yang tertulis (misalnya, sengaja membunuh orang lain) tidak dapat dipidana kalau tidak bersifat melawan hukum (misalnya, sengaja membunuh tentara musuh oleh seorang tentara dalam perang). Dapat dicela: suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur delik yang tertulis dan juga bersifat melawan hukum, namun tidak dapat dipidana kalau tidak dapat dicela pelakunya. Misalnya kalau dia berada dalam kesesatan yang dapat dimaafkan (ingat putusan terkenal tahun 1916 tentang "Susu dan Air" / H. R. 14-02-1916). Sifat melawan hukum dan sifat dapat dicela itu merupakan syarat umum untuk dapat dipidananya perbuatan, sekalipun tidak disebut dalam rumusan delik. Inilah yang dinamakan unsur di luar undang-undang; jadi yang tidak tertulis.

⁵ Rusli Effendy. *Asas-asas Hukum Pidana*. Leppen UMI Ujung Pandang Tahun 1986 Hal 127.

⁶ Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2010 hal. 28,29.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Simons mengatakan, "kemampuan bertanggung-jawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psikis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya". Selanjutnya dikatakan, bahwa seseorang mampu bertanggung jawab, jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- 1) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- 2) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

Menurut van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan:

- 1) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
- 2) Mampu untuk menyadari, bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak dibolehkan.
- 3) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT), tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat, apabila:

- 1) Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- 2) Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Selanjutnya Sudarto, membedakan antara "tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian" dan "kekurangan kemampuan untuk bertanggungjawab".

- 1) *Kleptomanie*, ialah penyakit jiwa yang berujud dorongan yang kuat dan tak tertahan untuk mengambil barang orang lain, tetapi tak sadar bahwa perbuatannya terlarang. Biasanya barang yang dijadikan sasaran itu barang yang tidak ada nilainya sama sekali baginya. Dalam keadaan biasa, jiwanya sehat.
- 2) *Pyromanie*, ialah penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan sama sekali.

Dalam keadaan-keadaan tersebut di atas mereka yang dihinggapi penyakit itu dapat tidak dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sepanjang ada hubungan dengan penyakit itu.

Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld, No Punishment Without Fault; Actus nonfacit reum nisi mens sist rea*). Asas ini berhubungan dengan masalah pertanggung jawaban dalam hukum pidana. Meskipun seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan telah memenuhi

unsur-unsur yang dirumuskan dalam delik, perlu dibuktikan pula apakah dia dapat dipertanggung jawabkan atau tidak atas perbuatannya tersebut, artinya apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Jadi, di samping telah melakukan perbuatan pidana dan memenuhi unsur-unsur delik, juga harus dapat dibuktikan kesalahannya, dengan perkataan lain, untuk pertanggung jawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, tetapi di samping itu harus ada kesalahan atau sikap batin yang dapat dicela. Inilah yang di dalam hukum pidana dikenal dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.

Adagium "tiada pidana tanpa kesalahan" dalam hukum pidana lazimnya dipakai dalam arti: tiada pidana tanpa kesalahan subyektif atau kesalahan tanpa dapat dicela. Tetapi sesungguhnya, pasti dalam hukum pidana, orang tidak dapat berbicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan yang tidak patut. Karena itu asas kesalahan di sini diartikan sebagai: tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang obyektif, yang dapat dicelakan kepada pelakunya. Dengan lain perkataan, kesalahan adalah perilaku yang tidak patut yang obyektif yang dapat dicelakan kepada pelakunya.

Kesalahan adalah alasan pemidanaan yang sah (menurut undang-undang). Asas kesalahan adalah asas fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran dan penting dalam hukum pidana. Tetapi harus disadari bahwa ini tidak mengenai keharusan menurut undang-undang yang empiris, tetapi tentang asas normatif.

Tampak jelas dalam teori maupun praktek bahwa kesalahan tidak selalu harus dibalas. Banyak dan beraneka kesalahan yang tidak perlu dibalas. Ingat akan asas oportunitas dan putusan bersalah tanpa dipidana. Sifat hubungan antara kesalahan dan dipidana menjadi jelas dengan memandang kesalahan sebagai dasar pidana. Karena kesalahan, pidana menjadi sah. Dengan perkataan lain: kesalahan adalah dasar yang mensahkan pidana. Untuk dapat dipidananya kejahatan (inilah yang menjadi inti sesungguhnya dari hukum pidana), adanya kesengajaan atau sekurang-kurangnya kealpaan mutlak disyaratkan. Jadi kesengajaan atau kealpaan merupakan keharusan untuk dapat menyimpulkan adanya kesalahan. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan seperti:

- Pasal 44 ayat 1 KUHP: tidak mampu bertanggung jawab;
- Pasal 48 KUHP: daya paksa psikis;
- Pasal 49 ayat 2 KUHP: pembelaan terpaksa melampaui batas;
- Pasal 51 ayat 2 KUHP: perintah jabatan tanpa wenang, hanya dapat dimengerti melalui asas kesalahan dan merupakan penerapan konkrit.⁷

"Pompe, mengatakan bahwa ada kesalahan jika perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa *verwijtbaar* (dapat dicela) dan *vermijdbaar* (dapat dihindari). Mezger, menerangkan bahwa kesalahan adalah adanya syarat-syarat yang mendasarkan celaan pribadi terhadap orang yang melakukan perbuatan. Menurut

⁷ I Made Widnyana, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska Tahun 2010. Hal. 58-65.

Muljatno, kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi.⁸

Mengenai masalah keadaan batin orang yang melakukan perbuatan adalah apa yang dalam teori merupakan masalah "kemampuan bertanggung jawab" (*toerekeningsverbaardheid*). Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat/normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinyapun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tidak sesuai baginya. Bagi mereka tidak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP : (Moeljatno, 2008: 172-173).

Mengenai hubungan antara keadaan jiwa dengan perbuatan yang dilakukan, yang menimbulkan celaan. Hal ini terkait dengan masalah, apakah perbuatan pidana yang telah dilakukan, juga diinsyafi, dimengerti oleh si pelaku? Apakah tidak ada salah faham atau salah sangka di situ? Hal ini berhubungan dengan kesengajaan (*opzet, dolus*). Perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan penuh keinsyafan atau yang dilakukan dengan kesengajaan dinamakan *delik dolus*. Di samping itu ada yang dinamakan *delik culpa* yaitu delik yang dilakukan dengan kealpaan, yang menurut wujudnya ada dua macam, yaitu: delik *culpa* yang sesungguhnya dan delik *culpa* yang tidak sesungguhnya. Delik *culpa* yang sesungguhnya adalah Delik yang dirumuskan secara material dimana akibat yang dilarang tidak diinsyafinya lebih dulu bahwa akan terjadi, pendek kata tidak disengaja oleh terdakwa, tetapi akibat tersebut mungkin akan bisa timbul karena dia alpa atau lalai untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dilakukan olehnya supaya akibat tidak timbul. Contoh: Pasal 188 KUHP (Menimbulkan kebakaran karena kealpaan).

Delik *culpa* yang tidak sesungguhnya, adalah Delik formal, dimana sesuatu unsur tidak dimengerti sebagai demikian, tetapi cukuplah kalau tidak diinsyafi unsur tersebut disebabkan karena kealpaan atau kelalaian. Sebenarnya, delik *culpa* yang tidak sesungguhnya ini, adalah delik *dolus*, dimana sesuatu keadaan yang menyertai perbuatan di *culpa* kan. Misalnya dalam Pasal 480 KUHP (penadahan), apabila barang-barang yang dibelinya itu diketahui berasal dari kejahatan itu disebut penadahan *dolus (opzettelijke heling)*.

⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum pidana*, Rineka Cipta, Jakarta Tahun 2008 Hal 170-171.

Kalau asal barang tersebut tidak diketahuinya, akan tetapi tidak tahunya itu disebabkan karena kealpaan atau kelalaian maka di situ ada penadahan yang *culpa (culpose heling)*. Keduanya, baik yang *dolus* maupun yang *culpa* diatur dalam Pasal 480 KUHP. Begitu pula dengan Pasal 287 ayat (1) KUHP: Bersetubuh dengan wanita di luar perkawinan, padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum 15 tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawini, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.⁹

Menurut Sudarto, pengertian kesalahan meliputi:

1. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan pengertian "pertanggung-jawaban dalam hukum pidana"; di dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (*verwijtbaarheid*) si pembuat atas perbuatannya. Apabila orang dikatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas perbuatannya.
2. Kesalahan dalam pengertian yuridis, yaitu bentuk kesalahan (*schuldvorm*) yang berupa "kesengajaan", (*dolus, opzet, vorzats* atau *intention*) atau "kealpaan" (*culpa, onachtzaamheid, neiatigheid, fahrlässigkei* atau *negligence*).
3. Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (*culpa*) seperti yang disebutkan dalam b. di atas.

Pemakaian istilah "kesalahan" dalam arti ini sebaiknya dihindarkan dan digunakan saja istilah "kealpaan". (Sudarto, 1990: 89-90). Selanjutnya Sudarto mengatakan bahwa kesalahan (dalam arti yang seluas-luasnya) terdiri atas beberapa unsur, yaitu:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada si pembuat, artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*).
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Kalau ketiga unsur ini ada, maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggung jawaban pidana, sehingga bisa dipidana. Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas-luasnya (pertanggung jawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Apabila perbuatannya tidak melawan hukum, maka tidak ada perlunya untuk menetapkan kesalahan si pembuat.

⁹ I Made Widnyana, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska Tahun 2010. Hal. 58-67.

Sebaliknya, seseorang yang melakukan perbuatan yang melawan hukum, tidak dengan sendirinya mempunyai kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah sebabnya, maka kita harus senantiasa menyadari akan dua pasangan dalam syarat-syarat pidanaaan, ialah adanya:

- 1) dapat dipidananya perbuatan (*strafbaarheid van het feit*).
- 2) dapat dipidananya si pembuat (*strafbaarheid van de persoon*). (Sudarto, 1990: 91-92).

Pada umumnya, kesalahan dapat dibagi menjadi: kesengajaan (= diketahui dan dikehendaki) dan kealpaan (= tidak berhati-hati). Dengan demikian dapat dikatakan, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan (*schuldvormen*). KUHP kita tidak mengenal bentuk-bentuk kesalahan yang lain.

Kesengajaan (*dolus*), dibedakan lagi menjadi:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud = maksud untuk menimbulkan akibat tertentu.
- 2) Kesengajaan sebagai kepastian (sadar keharusan) = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi.
- 3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (kesengajaan bersyarat atau *dolus eventualis*):
 - a) Akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi, atau;
 - b) Dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima. (Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, 1995: 86).

Sudarto mengatakan, bahwa dalam ilmu pengetahuan dikenal beberapa macam kesengajaan, yaitu:

a. *Dolus premeditatus*

Terdapat dalam delik-delik yang dirumuskan dalam pasal 353, 340, 342 KUHP. Dalam delik-delik ini terdapat unsur "dengan rencana lebih dahulu" (*met voorbedachte rade*). Istilah tersebut meliputi bagaimana terbentuknya "kesengajaan" dan bukan merupakan corak atau tingkat kesengajaan. Menurut *M. v. T.*, untuk "*voorbedachte rade*" diperlukan "saat memikirkan dengan tenang" ("*een tijdstip van kalm overleg, van bedaard nadenken*"). Untuk dapat dikatakan "ada rencana lebih dulu", si pembuat sebelum atau ketika melakukan tindak pidana tersebut, memikirkan secara wajar tentang apa yang ia lakukan atau yang akan ia lakukan. Bagaimana menentukan adanya unsur tersebut? Apabila tidak ada pengakuan, maka harus disimpulkan dari hal-hal yang lahir (*objective omstandigheden*), ialah dari apa yang terjadi sebelumnya atau apa yang dilakukan si pembuat sebelumnya.

- b. Dolus determinatus dan indeterminatus
Unsurnya ialah pendirian bahwa kesengajaan dapat lebih pasti atau tidak. Pada *dolus determinatus*, pembuat misalnya menghendaki matinya orang tertentu, sedang pada *dolus indeterminatus* pembuat misalnya menembak kearah gerombolan orang, atau menembak penumpang-penumpang dalam mobil yang tidak mau disuruh berhenti, atau meracun *reservoir* air minum, dan sebagainya.
- c. Dolus alternativus
Dalam hal ini, si pembuat menghendaki A atau B, akibat yang satu atau yang lain.
- d. Dolus indirectus, Versari in re illicita
Ajaran tentang "*dolus indirectus*" mengatakan, bahwa semua akibat dari perbuatan yang disengaja, dituju atau tidak dituju, diduga atau tidak diduga, itu dianggap sebagai hal yang ditimbulkan dengan sengaja. Ajaran ini dengan tegas ditolak oleh pembentuk undang-undang. *Code Penal* Perancis masih mengenal *dolus* ini. Dolus ini ada, apabila dari suatu perbuatan yang dilarang dan dilakukan dengan sengaja timbul akibat yang tidak diinginkan. Misalnya A dan B berkelahi, A memukul B, B jatuh dan dilindas mobil. Ini oleh *Code Penal* dipandang sebagai "*meutre*". Hazewinkel Suringa menganggap hal ini sebagai suatu pengertian yang tidak baik. Ajaran *dolus indirectus* ini mengingatkan orang kepada ajaran kuno (hukum kanonik) tentang pertanggung-jawab, ialah *versari in re illicita*. Menurut ajaran ini seseorang yang melakukan perbuatan terlarang juga dipertanggung-jawabkan atas semua akibatnya. (van Hattum, halaman 269/270). Si pelaku tetap dipertanggung-jawabkan dalam hukum pidana, meskipun akibat itu tidak dapat dibayangkan sama sekali olehnya dan timbul secara kebetulan. Di Inggris dan Spanyol pengertian *dolus indirectus* adalah sama dengan apa yang kita sebut "*dolus eventualis*".
- e. Dolus directus
Dolus directus berarti bahwa kesengajaan si pembuat tidak hanya ditujukan kepada perbuatannya, melainkan juga kepada akibat perbuatannya.
- f. Dolus generalis
Pada delik materiil harus ada hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang. (Sudarto, 1990: 119-121]

Bentuk lain dari kesalahan di samping kesengajaan seperti tersebut di atas adalah Kealpaan (*culpa*). KUHP kita tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan kealpaan. Menurut M. v. T. , kealpaan adalah ada keadaan yang sedemikian membahayakan keamanan orang atau barang, atau mendatangkan kerugian terhadap seseorang yang sedemikian besarnya dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga undang-undang juga bertindak terhadap kekurangan penghati-hati, sikap sembrono (teledor), pendek kata "*schuld*" (kealpaan yang menyebabkan

keadaan tadi). Menurut Hazewinkel Suringa, ilmu pengetahuan hukum dan jurisprudensi mengartikan "*schuld*" (kealpaan), sebagai:

1. Kekurangan penduga-duga, atau
2. Kekurangan penghati-hati.

Van Hamel mengatakan, kealpaan mengandung dua syarat:

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
2. Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Menurut Simons, pada umumnya "*schuld*" (kealpaan) mempunyai dua unsur:

1. Tidak adanya penghati-hati.
2. Dapat diduganya akibat.

Pompe mengatakan, ada 3 macam yang masuk kealpaan (*onachtzaamheid*):

1. Dapat mengirakan (*kunnen verwachten*) timbulnya akibat;
2. Mengetahui adanya kemungkinan (*kennen der mogelijkheid*);
3. Dapat mengetahui adanya kemungkinan (*kunnen kennen van de mogelijkheid*).

Tetapi nomor 2 dan 3 hanya apabila mengetahui atau dapat mengetahuinya itu menyangkut juga kewajiban untuk menghindari perbuatannya (= untuk tidak melakukan perbuatan). (Sudarto, 1990: 124-125).

Kealpaan (*culpa*), dibedakan menjadi:

1. Kealpaan yang disadari = akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki dianggap dengan sembrono tidak akan terjadi.
2. Kealpaan yang tidak disadari: orang tidak berpikir meskipun dia seharusnya berpikir. (Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius, 1995: 86).

Untuk adanya *criminal liability* seseorang di samping melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (*guilt*). Hal ini dinyatakan dalam kalimat Latin: "*Actus non facit reum, nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*). Jadi, untuk adanya pertanggungjawaban pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi di samping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, ternyata pula dalam asas hukum tidak tertulis: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen strafzonder schuld, ohne schuld keine strafe*).

METODE

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Objek penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu putusan Nomor 521/Pid.B/2021/PN Jkt

pada tanggal 31 Agustus 2021. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian di analisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam mengadili suatu perkara hakim mempunyai tujuan menegakkan kebenaran dan keadilan serta dalam tugasnya wajib selalu menjunjung tinggi hukum (Wijayanta et al., 2011: 42). Kehidupannya tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma kehormatan dan harus mempunyai kelakuan pribadi yang tidak cacat. Menurut Rosadi (2010:281), hukum bagaimanapun membutuhkan moral, seperti pepatah di masa kekaisaran (*quid legesleges sine moribus*) apa artinya undang-undang kalau tidak disertai moralitas.

Hakim dalam kancah peradilan sangatlah memiliki tanggung jawab besar kepada masyarakat dalam melahirkan keputusan yang mencerminkan kepastian hukum dan keadilan, serta kemanfaatan sehingga peradilan menjadi tempat mengayomi harapan dan keinginan masyarakat. Hakim sebagai pejabat yang memegang kekuasaan kehakiman yang melaksanakan proses peradilan termasuk peradilan perdata dan pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap putusannya dalam menangani suatu perkara. Hakim tidak hanya sebagai corong undang-undang namun diharapkan dapat menemukan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat. Putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam mengadili suatu perkara diharapkan tidak menimbulkan permasalahan hukum yang baru. Faktanya dalam putusan hakim justru menciptakan masalah baru yang seharusnya menyelesaikan perkara yang diadilinya. Hakim, idealnya harus mampu melahirkan putusan yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan (Butarbutar, 2011: 62).¹⁰

Posisi Kasus

Dalam Putusan No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr, diuraikan posita kejadian berdasarkan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) oleh pihak kepolisian sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAFRUDIN als. KIRNO pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021, bertempat di Jl. Kalibaru Timur VII Gg. AL BARKAH Rt 001/014 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu Merampas nyawa orang lain yaitu SHAEFUL ANWAR. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

¹⁰ Susanto, *Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Pidana Pencucian Uang*, Jurnal Yudisial 2020 Hal. 94

Berawal dari Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO, Anak MICCO SAPUTRA BIN SANTOSO P yang saat itu berusia 14 tahun dan 10 bulan, Anak INDRA SAPUTRA BIN CHOLID yang saat itu berusia 15 Tahun dan ADIT sedang membesuk saksi MUHAMMAD ADI SAPUTRA dirumahnya yang terletak di daerah kalibaru dikarenakan jari tangannya terputus akibat tawuran. Pada saat sedang mengobrol, tiba-tiba datang saksi DODY HAYKAL ALIAS DOY serta mengatakan korban SHAEFUL ANWAR yang diduga sebagai penyebab putusnya jari tangan saksi MUHAMMAD ADI SAPUTRA sedang mengamen. Mendengar hal tersebut Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO mengajak Anak MICCO SAPUTRA BIN SANTOSO P, Anak INDRA SAPUTRA BIN CHOLID dan DODY HAYKAL alias DODY untuk membalas dendam dan atas ajakan tersebut, mereka pun menyetujuinya. Selanjutnya Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO, saksi DODY HAYKAL alias DODY, Anak MICCO SAPUTRA BIN SANTOSO P dan Anak INDRA SAPUTRA BIN CHOLID berangkat dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor dimana Anak MICCO SAPUTRA memboceng anak INDRA SAPUTRA dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah nopol. B-3646-UVF sedangkan Terdakwa SAFRUDIN membonceng saksi DODY HAYKAL dengan menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna putih merah no. Pol B-3823-UVL pergi untuk mencari korban SHAEFUL ANWAR. Di perjalanan Terdakwa SAFRUDIN mampir ke warung saksi ERIANTO alias BEWOK untuk meminjam sebilah celurit milik saksi ERIANTO alias BEWOK dan saksi ERIANTO menunjuk lemari tempat disimpannya celurit tersebut lalu saksi SAFRUDIN mengambil celurit tersebut. Setelah itu mereka berangkat untuk mencari korban SHAEFUL ANWAR dan ketika melintas di daerah kalibaru timur, Anak MICCO SAPUTRA melihat korban SHAEFUL ANWAR sedang mengamen bersama temannya lalu Saksi DODY HAYKAL menunjuk ke arah korban SHAEFUL ANWAR sambil berkata "itu orangnya". Mendengar hal tersebut, Terdakwa SAFRUDIN dan Anak INDRA SAPUTRA turun dari sepeda motor kemudian Terdakwa SAFRUDIN dengan membawa sebilah celurit kembali bertanya mana orangnya yang dijawab oleh Anak MICCO SAPUTRA "itu orangnya" sambil menunjuk ke arah korban SHAEFUL ANWAR. Terdakwa SAFRUDIN dan Anak INDRA SAPUTRA berlari mendekati korban SHAEFUL ANWAR sedangkan Anak MICCO SAPUTRA dan saksi DODY HAYKAL berada di atas sepeda motor sambil mengawasi keadaan dan ketika Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO sudah didekat korban SHAEFUL ANWAR, Terdakwa SAFRUDIN dengan menggunakan sebilah celurit membacok ke arah kepala dan tubuh korban SHAEFUL ANWAR secara berkali-kali sehingga korban SHAEFUL ANWAR tersungkur dan terjatuh kedalam parit dan terluka di kepala dan tubuhnya. Melihat korban dalam keadaan tidak berdaya, Terdakwa SAFRUDIN, saksi DODY HAYKAL dan Anak INDRA SAPUTRA kabur dengan berboncengan tiga sedangkan Anak MICCO SAPUTRA juga melarikan diri dan saat anak MICCO SAPUTRA melewati korban SHAEFUL ANWAR, Anak MICCO SAPUTRA mengatakan "Mampus Loe".

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa beserta teman-temannya, korban SHAEFUL ANWAR meninggal dunia dengan luka-luka sebagai berikut : luka terbuka

pada kepala, leher bagian belakang, bahu dan pinggang serta terpotongnya tulang dahi sisi kiri, tulang ubun-ubun kiri, iga kanan belakang, serta terpotongnya jaringan otak dan organ paru akibat benda tajam sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum RS BHAYANGKARA TK I RS.SAID SUKANTO Jakarta Timur.

Keterangan Saksi-Saksi

1. Saksi Kojari, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saeful Anwar yang merupakan anak kandung saksi Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadiannya namun setelah di Polsek Cilincing Jakarta Utara barulah saksi ketahui peristiwanya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wi, bertempat di Jl. Kalibaru Timur VII Gg. AL BARKAH Rt 001/014 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
 - Bahwa yang saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa, Anak MICCO SAPUTRA BIN SANTOSO P, Anak INDRA SAPUTRA BIN CHOLID dan DODY HAYKAL als. DOY;
 - Bahwa korban perbuatan Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu Saeful Anwar meninggal dunia akibat luka bacokan dan Juhendra mengalami luka akibat bacokan;
 - Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kronologis kejadiannya karena pada saat itu saksi tidak berada di lokasi kejadian. saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban Juhendra yang mengabarkan kepada saksi jika anak saksi yang bernama Saeful Anwar meninggal dunia akibat dibacok;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian akan tetapi saksi sempat menolak.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

2. Saksi Juhendra alias Juen, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saeful Anwar dan saksi;
- Bahwa peristiwanya terjadi pada hari minggu tanggal 10 Januari 2021 sekitar pukul 17.00 Wi, bertempat di Jl. Kalibaru Timur VII Gg. AL BARKAH Rt 001/014 Kelurahan Kalibaru Kecamatan Cilincing Kota Jakarta Utara;
- Bahwa yang saksi ketahui pelakunya adalah Terdakwa, Anak MICCO SAPUTRA BIN SANTOSO P, Anak INDRA SAPUTRA BIN CHOLID dan DODY HAYKAL als. DOY;
- Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama dengan korban SHAEFUL ANWAR sedang mengamen lalu saksi mendengar suara "itu Orangnya" setelah itu saksi SAFRUDIN alias KIRNO sudah didekat korban SHAEFUL ANWAR, saksi SAFRUDIN dengan menggunakan sebilah celurit membacok kearah kepala dan tubuh korban SHAEFUL ANWAR secara berkali-kali sehingga korban SHAEFUL ANWAR tersungkur dan terjatuh kedalam parit dan terluka di kepala dan tubuhnya.
- Bahwa saksi sempat mencoba menghentikan, akan tetapi saksi SAFRUDIN langsung membacok saksi dan langsung menangkis menggunakan bongo lalu saksi langsung berusaha kabur tetapi saksi SAFRUDIN langsung membacok saksi mengenai punggung belakang saksi. Kemudian para pelaku langsung pergi meninggalkan korban dan saksi;
- Bahwa kemudian korban dibantu oleh warga sekitar dan dibawa ke Puskesmas Cilincing;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Saksi Erianto Alias Bewok

Saksi Erianto Alias Bewok telah menerangkan sebagaimana dijelaskan pada Posisi Kasus diatas. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

4. Saksi Dody Haykal Alias Doy

Saksi Dody Haykal Alias Doy telah menerangkan sebagaimana dijelaskan pada Posisi Kasus diatas. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar.

5. Keterangan Terdakwa

Terdakwa memberikan keterangan dalam persidangan sebagaimana dijelaskan pada Posisi Kasus di atas.

Barang Bukti

Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sarung celurit bahan kulit warna coklat;
2. 1 (satu) buah gitar jenis ukulele dalam keadaan hancur;
3. 1 (satu) buah Bongo (kendang yang terbuat dari paralon);
4. 1 (satu) stel pakaian korban;
5. Sebilah senjata tajam jenis clurit bergagang kayu;
6. 1 (satu) unit motor Honda Scoopy warna merah hitam tahun 2020 No. Pol B 3823 UVL dengan nomor rangka MH1JM313LK389494 nomor mesin JM31E3384686 STNK atas nama DODY HAYKAL berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak;
7. 1 (satu) unit Honda Beat warna merah hitam tahun 2020 No. Polisi B 3646 UVF dengan nomor rangka MH1JM8110LK078554 nomor mesin JM81E1078743 STNK atas nama NUR ASIYAH berikut STNK dan 1 (satu) buah kunci kontak.

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Setelah melakukan dakwaan, menunjukkan bukti -bukti dan menghadirkan saksi -saksi di muka persidangan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa, yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 340 KUHP (Dakwaan Kesatu).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SAFRUDIN alias KIRNO selama 15 (Lima Belas) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

Nota Pembelaan Terdakwa

Penasihat Hukum bernama Nur Sugiyatmi, S.H dan rekan para advokat pada kantor Advokat & Penasihat Hukum Nur Sugiyatmi, S.H & Partners, yang beralamat di Jl. Rawa Bebek RT.015/011 No. 4 Kelurahan Penjaringan Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2021 mengajukan pembelaan yang meringankan Terdakwa yaitu:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, serta
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan Hakim

Majelis Hakim telah mempertimbangkan berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan pembacokan terhadap korban Saeful Anwar hingga meninggal dunia dan korban Juhendra alias Juen mengalami luka-luka sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Berdasarkan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim juga telah memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
Bahwa yang dimaksud dengan "unsur Barang Siapa" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang " duduk " sebagai Terdakwa apakah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "error in persona" dalam menghukum seseorang. Bahwa dipersidangan dihadapkan Terdakwa yang bernama Safrudin Alias Kirno mengaku sehat jasmani dan rohaninya, dan menunjukkan kemampuan secara hukum untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, identitasnya sebagai termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum diakui sebagai identitas Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang dihadapkan kepersidangan sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.
2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuh dengan rencana.
Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam Poisi Kasus diatas, dengan demikian unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuh dengan rencana telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Oleh karena semua unsur dari Pasal 340 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu.

Majelis hakim juga mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum yang meringankan Terdakwa yang berisi:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Hasil

Dari hasil penelitian terhadap Posisi kasus, dakwaan, tuntutan dan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, maka didapat hasil bahwa Majelis Hakim yang memutus perkara No. 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr sudah sesuai dengan fakta – fakta di persidangan, yaitu:

1. Tidak ada satupun dalam pengakuan Terdakwa dan para saksi – saksi yang dihadirkan di muka pengadilan melakukan perencanaan pembunuhan sebelum Terdakwa dan Saksi – saksi bertemu dirumah saksi MUHAMMAD ADI SAPUTRA.
2. Pembunuhan dilakukan secara spontan, yaitu Pada saat sedang mengobrol saat membesuk saksi MUHAMMAD ADI SAPUTRA yang jari tangannya terputus akibat tawuran, tiba-tiba datang saksi DODY HAYKAL ALIAS DOY serta mengatakan korban SHAEFUL ANWAR yang diduga sebagai penyebab putusnya jari tangan saksi MUHAMMAD ADI SAPUTRA sedang mengamen.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil dan pembahasan dalam kajian diatas, maka penulis dapat merumuskan kesimpulan bahwa putusan pengadilan yang diteliti merupakan putusan yang memenuhi tujuan hukum yaitu kepastian hukum dan keadilan. Putusan Majelis Hakim yang tertuang dalam Nomor 521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr sudah sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Alat bukti, keterangan saksi dan Pasal 340 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, RadjaGrafindo Persada. Jakarta 2014.

Andi Hamzah, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, Tahun 2010.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta Tahun 2008.

C. S. T Kansil dan Christine S. T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, Tahun 2010.

I Made Widnyana, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska Tahun 2010.

Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta Tahun 2008.

Rusli Effendy, Asas-asas Hukum Pidana. Leppen UMI Ujung Pandang Tahun 1986
Hal 127

Sudarto, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto FH Undip, Semarang
Wirjono Projodikoro, Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama,
Jakarta Tahun 2010.

Jurnal

Susanto, Penafsiran Asas Manfaat Tentang Asset Recovery Korban Pidana
Pencucian Uang, Jurnal Yudisial 2020.

Putusan Pengadilan

Putusan Berkekuatan Hukum Tetap, Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor
521/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr.

Undang-Undang

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.